



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu mengatur Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berupa Satuan Pendidikan tersendiri;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan, maka perlu adanya penataan kembali satuan pendidikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 606);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara;
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Pelaksanaan Pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling.
15. Kepala UPTD Satuan Pendidikan merupakan guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas berupa Satuan Pendidikan yang berbentuk SPF dan SPNF.
- (2) SPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD SPF Taman Kanak-Kanak Negeri;

- b. UPTD SPF Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. UPTD SPF Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.
 - (4) UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan UPTD SPNF Sejenis.
 - (5) Nama UPTD SPF sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Nama UPTD SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD SPF TK Negeri

Pasal 3

UPTD SPF TK Negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD SPF TK Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan pendidikan taman kanak-kanak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPF TK Negeri mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikkan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua UPTD SPF SD Negeri

Pasal 5

UPTD SPF SD Negeri dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) UPTD SPF SD Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas :
 - a. Kelas 1 (satu);
 - b. Kelas 2 (dua);
 - c. Kelas 3 (tiga);
 - d. Kelas 4 (empat);
 - e. Kelas 5 (lima); dan
 - f. Kelas 6 (enam).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD SPF SD Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pendidikan;
 - b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPTD SPF SMP Negeri

Pasal 7

UPTD SPF SMP Negeri dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) UPTD SPF SMP Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas :
 - a. Kelas 7 (tujuh);
 - b. Kelas 8 (delapan); dan
 - c. Kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPF SMP Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pendidikan;
 - b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi.

Bagian Keempat
UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 9

UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah wewenang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelayanan pendidikan non formal;
 - b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi pada UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
UPTD SPF TK Negeri

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPTD SPF TK Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD SPF TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
UPTD SPF SD Negeri

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD SPF SD Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.

- (3) Bagan Organisasi UPTD SPF SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
UPTD SPF SMP Negeri

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD SPF SMP Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
- (5) Bagan Organisasi UPTD SPF SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi SPNF Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional Pamong Belajar.
- (4) Bagan Organisasi UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai pada UPTD SPF dan UPTD SPNF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada UPTD SPF dan UPTD SPNF ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD SPF merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD SPF, Kepala UPTD SPNF dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD SPF dan Kepala UPTD SPNF melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD SPF dan Kepala UPTD SPNF bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPTD SPF dan Kepala UPTD SPNF dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 11 Agustus 2022



Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 11 Agustus 2022



NO.	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA
		414 SD NEGERI 4 BANJARAN
		415 SD NEGERI 4 BONDO
		416 SD NEGERI 4 JERUKWANGI
		417 SD NEGERI 4 TENGGULI
		418 SD NEGERI 5 BANGSRI
		419 SD NEGERI 5 BONDO
		420 SD NEGERI 6 BANGSRI
		421 SD NEGERI 7 BANGSRI
		422 SD NEGERI 1 BALONG
		423 SD NEGERI 1 BUCU
		424 SD NEGERI 1 CEPOGO
		425 SD NEGERI 1 DERMOLO
		426 SD NEGERI 1 DUDAKAWU
		427 SD NEGERI 1 KALIAMAN
		428 SD NEGERI 1 KANCILAN
		429 SD NEGERI 1 KEMBANG
		430 SD NEGERI 1 PENDEM
		431 SD NEGERI 1 SUMANDING
		432 SD NEGERI 1 TUBANAN
		433 SD NEGERI 2 BALONG
		434 SD NEGERI 2 BUCU
		435 SD NEGERI 2 CEPOGO
		436 SD NEGERI 2 DERMOLO
		437 SD NEGERI 2 KALIAMAN
		438 SD NEGERI 2 KANCILAN
		439 SD NEGERI 2 KEMBANG
		440 SD NEGERI 2 PENDEM
		441 SD NEGERI 2 TUBANAN
		442 SD NEGERI 3 BALONG
		443 SD NEGERI 3 BUCU
		444 SD NEGERI 3 CEPOGO
		445 SD NEGERI 3 DERMOLO
		446 SD NEGERI 3 DUDAKAWU
		447 SD NEGERI 3 KALIAMAN
		448 SD NEGERI 3 KANCILAN
		449 SD NEGERI 3 PENDEM
		450 SD NEGERI 3 SUMANDING
		451 SD NEGERI 3 TUBANAN
		452 SD NEGERI 4 BALONG
		453 SD NEGERI 4 BUCU
		454 SD NEGERI 4 CEPOGO
		455 SD NEGERI 4 KALIAMAN
		456 SD NEGERI 4 PENDEM
		457 SD NEGERI 5 CEPOGO
		458 SD NEGERI 5 KANCILAN
		459 SD NEGERI 5 TUBANAN
		460 SD NEGERI 6 TUBANAN
		461 SD NEGERI JINGGOTAN

NO.	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA
		19 SMP NEGERI 2 DONOROJO
		20 SMP NEGERI 2 JEPARA
		21 SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN
		22 SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA
		23 SMP NEGERI 2 KEDUNG
		24 SMP NEGERI 2 KELING
		25 SMP NEGERI 2 KEMBANG
		26 SMP NEGERI 2 MAYONG
		27 SMP NEGERI 2 NALUMSARI
		28 SMP NEGERI 2 PAKIS AJI
		29 SMP NEGERI 2 PECANGAAN
		30 SMP NEGERI 2 WELAHAN
		31 SMP NEGERI 3 BATEALIT
		32 SMP NEGERI 3 JEPARA
		33 SMP NEGERI 3 KEDUNG
		34 SMP NEGERI 3 KEMBANG
		35 SMP NEGERI 3 WELAHAN
		36 SMP NEGERI 4 JEPARA
		37 SMP NEGERI 4 KEMBANG
		38 SMP NEGERI 5 JEPARA
		39 SMP NEGERI 6 JEPARA

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA